

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr TENTANG WALI ADHAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Mohammad Atqol Wafi¹, Aristoni²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

atqolwafi0@gmail.com¹, aristoni@iainkudus.ac.id²

Abstract

The purpose of this research is to find out the considerations and basis of the judges of the Jepara Religious Court in determining the guardian adhal case Number 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr and to review the maqasyid sharia perspective. This research uses a type of library research (Library Research), and an approach used is a qualitative approach, the source of the data was obtained from a copy of the decision of the Jepara Religious Court Number 024/pdt.p/2021/pa.jepr regarding wali adhal, data collection techniques carried out by researchers using documentation techniques, data analysis techniques in research by means of Descriptive analysis, namely by trying to describe, explain, and present simple facts and find correlations between one and another. willing to become a marriage guardian is not based on law and is categorized as an adhal guardian, and determines a judge's guardian as a marriage guardian. The basis of the judges of the Jepara Religious Court in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 30 of 2005 Concerning the judge's guardian in article 3 paragraph 1 "The head of the Religious Affairs Office (KUA) in the sub-district area concerned is appointed as the judge's guardian to marry the bride and Dan in Compilation Islamic Law (KHI) in article 23 paragraphs 1 and 2. The determination of judges at the Jepara Religious Court according to maqasyid sharia is included in hifzh al-din (preserving religion) and hifzh al-nasl (preserving offspring) because it takes into account the benefits and negates the harm in making decisions on every issue, with these considerations being able to realize good and avoid evil.

Keywords: Determination, Wali Adhal, Maqasid Syariah

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan perkara wali adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr serta ditinjau perspektif maqasyid syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sumber data yang di peroleh dari salinan penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr tentang wali adhal, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik dokumentasi, Teknik analisis data dalam Penelitian dengan cara analisis deskriptif yaitu dengan cara berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta yang seadanya serta menemukan korelasi antara satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian ialah Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jepara saudara-saudara kandung pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak berdasarkan hukum dan di kategorikan sebagai wali adhal, dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah. Dasar hakim Pengadilan Agama Jepara pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim pada pasal 3 ayat 1 "Kepala kantor

Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita dan Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 23 ayat 1 dan 2. Penetapan hakim Pengadilan Agama Jepara menurut maqasyid syariah termasuk kedalam hifzh al-din (memelihara Agama) dan hifzh al-nasl (memelihara Keturunan) karena mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan, dengan pertimbangan tersebut dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.

Kata Kunci: Penetapan, Wali Adhal, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Islam mengatur manusia hidup saling berjodoh melalui hal pernikahan yang dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya dalam keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan tersebut sangat tergantung pada keluarga yang dibangun. Agama Islam juga mengatur keluarga sangat spesifik dan terperinci, hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk Aenghasilkan generasi yang lebih baik dan melestarikan kehidupannya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, dalam hukum Islam telah mengatur sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara baik dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan bukti ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling meridhai.¹

Pernikahan menurut istilah adalah ikatan suami dan isteri sah yang dapat menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban suami isteri, hubungan antara suami dan isteri merupakan tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah. Dalam bahasa Indonesia pekawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan mununjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu pernikahan hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka dari itu pernikahan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul.²

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 8–9.

² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 7.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul. berkaitan dengan rukun ketiga wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya. Sehingga apabila rukun ini tidak dipenuhi akan membawa dampak terhadap sah atau tidaknya pernikahan.³

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian dapat di artikan menurut fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama terhadap seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Wali nikah atau perwalian adalah rukun yang harus ada dalam pernikahan tanpa adanya wali nikah pernikahan dianggap tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pengganti wali nikah, apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib atau wali enggan menikahnya yang disebut wali adhal, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut. Menurut Hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting, menurut Imam Syafi'i tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Sedangkan bagi calon laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya pernikahan tersebut. Maka dari itu pernikahan seorang perempuan tidak sah tanpa adanya wali dalam pernikahan tersebut. Wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam pernikahan namun apabila wali itu tidak mau menikahkan maka wali hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.⁴

Kedudukan seorang wali dalam proses pernikahan sangat penting bagi pihak perempuan, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan adalah hak bagi wali nasab yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada maka menjadi hak bagi wali hakim. Sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang artinya "Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2011), 147.

⁴ Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzab Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Penelitian* 12 No 1 (2018): 168.

nikahnya batal, batal, batal. Jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. Abu Dawud Al Thahalisiy).

Hadits di atas menjelaskan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting peranannya dalam pernikahan, jika tidak ada maka pernikahannya tidak sah. Hadits ini menerangkan bahwa sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri dalam proses pernikahan, seperti belum dewasa, tidak memiliki akal sehat dan tidak ada pelindung bagi dirinya sendiri untuk memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani oleh seorang wanita, maka pasangan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan seorang wali, sehingga perempuan tersebut akan merasa aman dan tenteram dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.⁵

Menurut uraian penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas dengan penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menjelaskan tentang wali adhal. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan ruang lingkupnya dasar dan pertimbangan hakim. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Jepara sedangkan ruang lingkupnya lebih fokus pada wali adhal perspektif *maqasyid syariah*. Sehingga penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adanya wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun. Sebagian ulama menyebutkan kedudukan wali dalam perkawinan sebagai rukun dan ada sebagian yang menyebutkan sebagai syarat dalam pernikahan, mengenai wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkan. Menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil, dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan perempuan itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil. Dalam kenyataannya yang terjadi pada masyarakat sering kali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau untuk menikahkan anaknya atau di bawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkan, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau menjadi wali, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali Artinya pernikahan tersebut tidak sah apabila tanpa adanya wali nikah”⁶

⁵ Fakhurrazi M.yunus dan Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi),” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 No.1 (2017): 104–105.

⁶ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 61.

Hal ini sebagaimana terjadi pada perkara wali adhal atau enggan untuk menikahkan pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 14 Januari 2021. Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal karena wali nasab salah satu dari empat saudara pemohon tidak berkenan menjadi wali nikah pemohon. Adapun penyebabnya dalam permasalahan ini dikarenakan wali perempuan tidak mengizinkan untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan calon suaminya tersebut duda cerai dengan dua orang anak, akan tetapi calon mempelai perempuan bersih keras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya tersebut. Maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama dan agar wali hakim dapat menikahkan dengan calon suami pilihannya.⁷

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diatas penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr tentang wali adhal perspektif *maqashid syari'ah*.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Wali dalam Islam

Pada dasarnya wali merupakan seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dikarenakan orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau dirinya sendiri.⁸ Kata wali berasal dari bahasa arab yaitu *Al-waliy* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa pihak yang mewakilkan pegantin perempuan pada waktu menikah (yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki).⁹ Wali yang dimaksud secara umum yaitu seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan seseorang yang bertindak atas mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁰

Wali ditunjuk berdasarkan secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab atau lebih kuat hubungan darahnya.

⁷ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, 2021), 69.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

⁹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam* (Makassar: Alauddin University Pres, 2014).134

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 69.

Jumhur ulama Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah hal yang wajib ada karena wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara perempuan dan laki-laki yang ditetapkan pihak pengantin perempuan. Wali nikah yaitu orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali tidak sah. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.¹¹ dan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi umat Islam di Indonesia, dan wali cukup seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki dan berakal sehat. Jika wali tidak dapat melaksanakan sendiri boleh diwakilkan kepada pihak lain atau hakim.¹²

Wali Adhal

Wali adhal yaitu wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah. Al-Khatib Asy-syirbaini salah satu ulama madzab syafi'i berpendapat bahwa wali adhal adalah keadaan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah aqil baligh (dalam perwaliannya) baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu. Maka dari itu wali adhal merupakan tindakan wali untuk menghalangi perempuan aqil baligh dibawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu pilihannya, dimana keduanya sudah ada keinginan menikah. Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam kenyataannya wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena dengan alasan tertentu yang mengharuskan hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.¹³

Beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagai sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian lain masih terdapat perbedaan pendapat. Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak menyetujui pernikahan. Dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan

¹¹ Husni A Jalil, Tia Wirnanda, and Mazhab Hanafi, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Jurnal Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020).

¹² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah* X, no. 2 (2011): 75-77.

¹³ Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, No. 1 (2020): 154-155.

dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Salah satunya Wali Adhal mengenai perpindahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh Wali Adhal (menolak atau enggan). Alasan wali tidak mau menikahkan harus dilihat dulu alasannya, Apakah alasan syar'i atau tidak syar'i, alasan syar'i yaitu alasan yang dibenarkan hukum syar'i contohnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya orang kafir, orang fasak (misalnya pezina, dan suka mabuk). Akan tetapi ada kalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum syara' contohnya yaitu calon suaminya orang miskin, bukan dari suku yang sama, dan sebagainya. Ini merupakan alasan-alasan yang tidak ada dasarnya pada pandangan syari'ah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Apabila wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i maka wali tersebut wali adhol yaitu menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya dengan seseorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.¹⁴

Maqashid Al-Syariah

Maqashid syari'ah kedudukannya sangat penting kaitannya dalam hukum Islam. Dikatakan sangat penting karena urgensinya didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama, hukum Islam merupakan peraturan yang sumber utamanya berasal dari kitab Al-Qur'an dan Hadis yang diperuntukkan untuk manusia. Maka dari itu hukum Islam akan selalu dihadapkan dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek sejarah atau historisnya, sejak zaman Rasulullah SAW dan generasi mujtahid sesudahnya telah menerapkan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kunci keberhasilan para mujtahid dalam penetapan ijtihadnya adalah *maqashid al-syari'ah*, karena dijadikan sebagai landasan tujuan hukum dalam penyelesaian persoalan antar manusia.¹⁵

Imam al-Syatibi membagi *maqashid al-syari'ah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu pertama, *dharuriyyat* (kebutuhan primer), artinya apabila kebutuhan *dharuriyyat* tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan keselamatan manusia menjadi terancam atau hancur baik di dunia maupun akhirat. Ada lima unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pencapaian *maqashid al-syari'ah* antara lain meliputi *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-mal* (memelihara harta). Kedua, *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), artinya untuk mempermudah atau menghilangkan kesulitan. Jadi apabila *Hajiyyat* tidak dilaksanakan tidak sampai membahayakan keselamatan, namun akan muncul kesulitan seperti meng-ashar shalat dalam keadaan sedang berpergian jarak jauh. Ketiga, *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier), artinya kebutuhan yang dijadikan sebagai penyempurna atau pelengkap.

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 21.

¹⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari ' Ah Dalam Hukum Islam*, 115.

Apabila *Tahsiniyyat* tidak dijalankan maka tidak akan menimbulkan kehancuran dan tidak menemui kesulitan.¹⁶

Sejalan dengan pendapat Al-Syatibi adalah Muhammad Abdul Al-Ati Muhammad Ali yang mengemukakan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan hukumnya dengan tujuan yang baik dan luhur yaitu dengan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan mencegah terjadinya kerusakan. Allah menjelaskan suatu hal yang dilarang dan menganjurkan untuk menjauhi hal-hal yang merusak dan juga menjelaskan kemaslahatan serta menganjurkan untuk dilakukan.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁸ Sedangkan basis pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Sumber Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. sumber data primer yang digunakan Penetapan Pengadilan Agama Jepara tentang Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan data sekunder dalam penelitiann ini diantaranya adalah artikel jurnal, buku-buku hukum, majalah hukum, peraturan perundang undangan dan lainnya. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu salinan penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr tentang wali adhal. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Alasan penulis menggunakan metode analisis tersebut adalah memudahkan untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta yang seadanya serta menemukan korelasi antara satu dengan yang lainnya mengenai Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr mengabulkan dalam perkara wali adhal dengan alasan tidak mau menikahkan karena calon suami duda cerai perspektif *maqashid syariah*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam Penetapan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr.

Permasalahan mengenai wali nasab yang menolak untuk menjadi wali nikah anaknya maupun yang dibawah perwaliannya menjadi persoalan yang melibatkan kantor Pengadilan Agama melalui penetapan dalam persidangan untuk dapat menyelesaikannya. Hal ini telah ditetapkan dalam PERMA RI Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi untuk menyatakan adhalnya

¹⁶ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 124.

¹⁷ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 40-41.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105-106.

wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang terletak di wilayah kediaman calon mempelai perempuan.¹⁹

Pengadilan Agama Jepara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari keadilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Jepara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara rakyat yang menganut agama Islam dalam berbagai perkara²⁰. Dalam penetapan perkara wali adhal jika tidak tepat maka dapat mengakibatkan putusnya tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa anak tersebut lebih memilih calon suami dan melepas orang tuanya. Dari penetapan Pengadilan Agama Jepara perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr. Majelis hakim Pengadilan Agama Jepara memberikan pertimbangan dalam penetapan wali adhal pada perkara Nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr. Majelis hakim telah berusaha menasihati agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan walinya secara damai namun tidak berhasil, berdasarkan bukti P.5 (fotokopi penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tahunan) yakni pernikahan pemohon bernama Ahadiyahana binti Zainuri (Alm) dengan calon suaminya Maskurin bin Kusen dengan alasan wali nikah tidak mau menikahkan maka permohonan pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan ini, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dapat ditemukan fakta bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena akan menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah berusaha meminang Pemohon namun wali Pemohon / saudara-saudara kandung Pemohon menolak dan tidak bersedia menjadi wali nikahnya dengan alasan calon suami adalah duda cerai hidup dengan 2 orang anak; Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan selanjutnya yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara-saudara kandungnya yang bernama Nur Azis bin Zainuri (Alm). Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin bin Zainuri (Alm); Bahwa nama calon suami Pemohon bernama Masrukin bin Kusen; Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali hanya dalam pinangan calon suami Pemohon; Bahwa status Pemohon perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai dengan 2 orang anak; Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam; Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan dan telah berpacaran selama 1 tahun; Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas; Bahwa saksi setuju Pemohon menikah dengan Masrukin bin Kusen karena hubungannya sudah sangat akrab sehingga mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan.²¹

¹⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "Nomor 20 Tahun 2019, Pencatatan Pernikahan," 2019.

²⁰ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 1.

²¹ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr, 6.

Dari keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan sehingga harus dinyatakan bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974, calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan yang cukup, maka majelis hakim berpendapat bahwa penolakan wali untuk menikahkan pemohon yang bernama Ahadiyana binti Zainuri (Alm) dengan Maskurin bin Kusen tidak berasalasan dan harus dinyatakan bahwa wali nasab pemohon yang bernama Nur Azis bin Zainuri (Alm). Nur Rohman bin Zainuri (Alm), Nur Suliyono bin Zainuri (Alm) dan Ali Mustakin bin Zainuri (Alm) sebagai wali adhal, serta berdasarkan pada pertimbangan permohonan pemohon cukup berasalasan sesuai dengan, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987. Maka pernikahan pemohon bernama Ahadiyana binti Zainuri dengan calon suaminya Maskurin bin Kusen dapat dinikahkan dengan wali hakim. Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan agama kecamatan tahunan kabupataen jepara untuk menikahkan pemohon yang bernama Ahadiyana binti Zainuri (Alm) dengan calon suaminya bernama Maskurin bin Kusen sebagai wali Hakim.²²

Dasar Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam Penetapan Wali Adhal Pada Perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, karena suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Namun pada kenyataannya kadang terjadi wali enggan menikahkan karena alasan tertentu, sedangkan anak perempuan tersebut bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa melangsungkan pernikahan calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan wali adhal serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.²³ Dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan wali adhal pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr adalah dari bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu

Alat bukti yang digunakan dalam hal ini berupa surat dan saksi, bukti surat dalam perkara wali adhal adalah berupa surat P.1 (fotokopi ktp), P.2 (fotokopi surat keterangan dari desa), P.3 (fotokopi kk pemohon), P.4 (fotokopi kutipan akta cerai calon suami pemohon), P.5 (fotokopi penolakan perkawinan yang dikeluarkan KUA), Sedangkan saksi adalah orang yang mengetahui

²² Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr, 7.

²³ Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, 66.

adanya permasalahan tersebut, dan saksi-saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali menikahkan.

Dalam menetapkan wali adhal di Pengadilan Agama Jepara hakim melihat alasan penolakan tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain itu hakim pengadilan agama jepara juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudhorotan. Untuk menetapkan wali adhal dalam penetapan nomor 024/pdt.p/2021/pa.jepr. Alasan wali adhal di karenakan calon suami pemohon duda cerai dan mempunyai dua orang anak, maka alasan ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan syar'i melainkan hanya fokus pada masalah sosial dan juga ekonomi saja sehingga wali nasab tersebut dianggap zalim karena menghalang halangi terjadinya pernikahan.

Selain itu hakim memutuskan perkara ini juga tidak semata merta memutuskan. Akan tetapi juga melihat dari syarat nikah. Kedua calon pernikahan telah memenuhi syarat pernikahan dari segi usia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan dari segi kafa'ah tentang Agama, nasab, namun yang paling penting hakim mengutamakan keseriusan dari kedua mempelai. Keseriusan keduanya bukan dari seberapa lama mereka berkenalan melainkan keseriusannya untuk melangsungkan pernikahan yaitu dari bukti pendaftaran perkawinan di KUA yang ditolak karena walinya tidak mau menikahkan. Melihat dari keseriusan dari keduanya hakim menggunakan dalil syar'i dalam kitab I'anatut Tolibin Juz III: 319 sebagai dasar memutus perkara ini yang berbunyi:

وَلَوْ ثَبَتَ تَوَارَ الْوَلِيِّ أَوْ تَعَزُّزُهُ زَوْجَهَا الْحَاكِمِ

Artinya: "Bila telah terbukti bersembunyi wali atau pembangkangannya maka Majelis Hakim Menikahkannya".²⁴

Tinjauan Maqasyid Syariah dalam Penetapan Hakim pada Perkara Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr.

Keharusan adanya wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskan adanya wali, kedudukan wali dalam pernikahan sebagian ulama menyebutkan sebagai syarat dalam pernikahan. Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya, orang yang menjadi wali dalam pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh. Wali nikah dalam pernikahan terdiri dari wali nasab dan wali hakim, ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri serta melindungi integritas moralnya dan memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil.²⁵

²⁴ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa. Jepr, 11.

²⁵ Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 62.

Hal ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Jepara pada perkara wali adhal atau enggan untuk menikah pada perkara Nomor 024/Pdt.P/2021/PA.Jepr, alasan pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal karena wali nasab salah satu dari empat saudara pemohon tidak berkenan menjadi wali nikah pemohon. Adapun penyebabnya dalam permasalahan ini dikarenakan wali perempuan tidak mengizinkan untuk menikah dengan calon suami pilihannya, dengan alasan calon suaminya tersebut duda cerai dengan dua orang anak, akan tetapi calon mempelai perempuan bersih keras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya tersebut. Maka dari itu calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama dan agar wali hakim dapat menikah dengan calon suami pilihannya.

Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr Tentang Wali Adhal Perspektif *Maqasyid Syari'ah* termasuk dalam tingkat *daruriyyat* yaitu *hifzh al-din* (memelihara Agama) dan *hifzh al-nasl* (memelihara Keturunan).

Hifzh al-din (memelihara agama). Dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Karena pernikahan merupakan sesuatu yang diperintahkan dengan tegas dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁶

Hifzh Al-nasl (memelihara keturunan). Penetapan hakim mempertimbangkan dengan adanya wali yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan tentu juga akan menghalangi/mempersulit untuk mendapatkan keturunan dengan jalan kebenaran dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama Islam, misalnya zina atau kawin lari, bunuh diri dan lain-lain.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/pdt.p/2021/PA.Jepr tentang wali adhal hakim mempertimbangkan bahwa telah berusaha menghadirkan wali nasab (saudara-saudara) kandung pemohon untuk dimintai keterangan dengan melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga alasan keengganan untuk menjadi wali tidak dapat didengar dipersidangan

²⁶ Ahmad Lutfi Fathullah, *Al-Qur'an Al-Hadi* (Jakarta: Pusat Kajian Hadis, 2013), 354.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti bahwa wali nasab enggan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas calon suami berstatus duda cerai dan mempunyai dua orang anak alasan tersebut tidak didasarkan atas peraturan Perundang-Undangan dan dalil *Syar'i*, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 Pasal 2, maka permohonan dapat dinikahkan dengan calon suaminya dengan wali Majelis Hakim.²⁷

Maka dari itu hakim Pengadilan Agama Jepara mengabulkan permohonan tersebut karena hakim mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan, dengan pertimbangan tersebut dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. adanya penetapan wali adhal Pengadilan Agama Jepara untuk mendapatkan izin menikah dengan menggunakan wali hakim dianggap sudah memenuhi syarat. karena dinilai akal sehat sebagai *hifzh Al-nasl* (memelihara keturunan) yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan dilihat dari tingkat *hajiyyah* ditetapkannya wali hakim pada saat akad nikah sebagai jalan tengah dimana seorang wali nasab yang tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya.

KESIMPULAN

Hakim Pengadilan Agama Jepara memberikan pertimbangan dikabulkannya permohonan wali adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam perkara ini hakim juga mempertimbangkan antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, wali pemohon atau saudara-saudara pemohon sebagai wali yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak dapat didengar keterangannya karena wali tidak hadir dalam persidangan, pertimbangan hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan antara pemohon dan calon suami. Hubungan pemohon dan calon suami yang sudah begitu erat serta usaha untuk melangsungkan pernikahan, maka dari itu pertimbangan hakim adalah menolak terjadinya *mafsadah*, apabila tidak dikabulkan maka akan menimbulkan penyimpangan yang dilakukan keduanya.

Dasar hakim Pengadilan Agama Jepara mengabulkan dan mengganti dengan wali hakim pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang wali hakim pada pasal 3 ayat 1 "Kepala kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 23 ayat 1 dan 2: 1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tiak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. 2.

²⁷ Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr, 11.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan penepatan hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr Tentang Wali Adhal Perspektif *Maqasyid Syari'ah* termasuk dalam tingkat *daruriyyat* yaitu *hifzh al-din* (memelihara Agama) dan *hifzh al-nasl* (memelihara Keturunan). Pertama *Hifzh al-din* (memelihara agama) hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Kedua *Hifzh Al-nasl* (memelihara keturunan) hakim mempertimbangkan dengan adanya wali yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan tentu juga akan menghalangi/mempersulit untuk mendapatkan keturunan dengan jalan kebenaran dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama Islam, misalnya zina atau kawin lari, bunuh diri dan lain-lain, dilihat dari tingkat *hajiyyah* ditetapkannya wali hakim pada saat akad nikah sebagai jalan tengah dimana seorang wali nasab yang tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina, fakhrurrazi M. yunu. dan D. (2017). Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1 (1).
- Cahyani, A. I. (2014) *Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam*. Alauddin University Pres.
- Fatah, A. (2018). Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzab dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Penelitian*, 12 (1).
- Fathullah, A. (2013) *Lutfi. Al-Qur'an Al-Hadits*. Pusat Kajian Hadis.
- Ghozaly, A. R. (2003) *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group.
- Ibrahim, D. (2014) *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Grafika Telindo Press.
- Jalil, H. A., Wirnanda, T., & Hanafi, M. (2020). Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Jurnal Media Syari'ah*, 22 (1).
- Nurjamal, E. (2020). *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*. Edu Publisher.
- Pengadilan Agama Jepara. (2021). "Penetapan Wali Adhal Nomor 024/Pdt.P/2021/Pa.Jepr."
- Rohmat. (2011)"Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-'Adalah* 10 (2), 165-178.
- Shidiq, G. (2018). *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung.
- Shodikin, A. (2016). Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 61 (1), 61-70..

- Syailendra Sabdo Djati PS. (2020) Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam). *Dirasat Islamiyah*, 8 (1), 145–178.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Tihami. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pres.
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6 (1), 33–47.
- Zainuddin, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.